



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN KUTAWARINGIN
DESA JELEGONG

Jl. Soreang Cipatik No. 011 KM.11 Jelegong Kutawaringin - Bandung

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 470.4/146/Ds 2001/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat, memberikan izin domisili kepada:

Nama KOBER : " KB USWATUN HASANAH TSANI"
Nama Ketua Umum : Siti Nur Azizah, S.Pd
Ala m a t : Kp. Sukawangi Rt. 02 Rw. 05 Desa Jelegong
Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Nama tersebut diatas Adalah benar Nama KB USWATUN HASANAH TSANI yang **Berdomisili** di alamat Kp. Sukawangi Rt. 002 Rw. 005 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Surat keterangan ini dipergunakan untuk :

----- **Melengkapi Persyaratan** -----

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jelegong, 18 April 2022



Kepala Desa Jelegong

ILAHMAD SOPARL S.Sy



**Dinas Pendidikan Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69817668

Diberikan Kepada :

KB USWATUN HASANAH TSANI

Kp. Sukawangi Rt. 02 / 05

Jelegong Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421.1 / 1344 - Disdik / 2017

Tanggal SK Ijin Operasional : 04-05-2017

Bandung, 28 Januari 2018

Dinas Pendidikan Kab Bandung

Kepala Dinas



DR. ILJUHANA, M. MPd

NIP. 196110201983051003



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email : disdik@bandungkab.go.id

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL Nomor: 421.1 / 0805.13 -Disdik/ 2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari Lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No. 019/KB-UHT/II/2022 tanggal 02 Februari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Yayasan : **USWATUN HASANAH JELEGONG**
Nama Ketua : Komarsa
Alamat : Kp. Sukawangi RT. 02. RW.05 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.
Nama lembaga : **KB. USWATUN HASANAH TSANI**
Nama Pengelola : Siti Nur Azizah, S.Pd
Alamat : Kp. Sukawangi RT. 02. RW.05 Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku **05 Februari 2022** sampai dengan **04 Februari 2025**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Soreang, 14 Maret 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 30.110.218.2-445.000

NAMA : KOBER USWATUN HASANAH TSANI

ALAMAT : KP. SUKAWANGI RT 002 RW 005

JELEGONG-KUTAWARINGIN

KAB.BANDUNG

TGL TERDAFTAR

06/06/2012